



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut: ✓

1. Di antara ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, serta ketentuan angka 19 dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Dewan Pendidikan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 13a. Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang Pendidikan dasar pada pendidikan formal setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
20. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam 1 (satu) lokasi dan memiliki 1 (satu) organisasi serta 1 (satu) manajemen.
21. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
23. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus karena kondisi tertentu.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

26. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi melalui internet yang terjadi di dunia maya atau *cyberspace*.
 27. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, atau media lainnya dengan pihak yang terlibat komunikasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
- (4) SLB pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taman kanak-kanak luar biasa;
 - b. sekolah dasar luar biasa;
 - c. SMP luar biasa; dan
 - d. SMA luar biasa.
- (5) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekolah Terintegrasi yang menyelenggarakan pendidikan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi dan 1 (satu) manajemen organisasi.
- (6) Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat menerapkan PPDB sebagaimana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.
 - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (3) Dalam hal satuan pendidikan terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena ketidakterediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara Luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
 - (4) Pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal untuk disalurkan melalui Cabang Dinas ke sekolah terdekat domisili calon peserta didik, dengan menyerahkan data daftar siswa keluarga ekonomi tidak mampu dari sekolah asal atau pendaftaran daring melalui website PPDB.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:
 - a. Peserta Didik lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
 - (2) Calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali Peserta Didik berkebutuhan khusus di SLB dapat lebih dari ketentuan persyaratan usia peserta Didik pada satuan pendidikan umum.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Calon Peserta Didik baru SLB pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog/tenaga medis atau dari tim kelompok kerja pendidikan khusus;
 - b. memiliki ijazah bagi calon Peserta Didik baru SLB pada jenjang pendidikan dasar yaitu lulusan sekolah dasar luar biasa dan SMP luar biasa.
- (2) Dalam hal calon Peserta Didik baru tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Peserta Didik baru dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat melibatkan dan bekerja sama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di Daerah Kabupaten/Kota untuk:
- a. melakukan komunikasi kepada SMP/MTs sesuai kewenangannya, dalam rangka penyampaian dan/atau penginputan data Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang telah terverifikasi; dan
 - b. menjalin kerjasama dalam melakukan sosialisasi PPDB SMA, SMK dan SLB kepada SMP/MTs di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat.
- (2) Zona sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1), dikecualikan untuk:
- a. SMK;
 - b. Sekolah kerja sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

- g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

7. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Satuan Pendidikan SMA wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung sekolah.
 - b. jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah dengan rincian:
 1. 12% (lima belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 2. 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu; dan
 3. 3% (tiga persen) bagi Penyandang Disabilitas/Peserta Didik berkebutuhan khusus. ✓
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
 - d. jalur prestasi, sebesar 25% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah.
 - e. dalam hal terdapat sisa kuota dari huruf b, dan huruf c, maka sisa kuota dialihkan pada jalur prestasi.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (4) diubah, ✓ sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 1. 12% (lima belas persen) bagi afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 2. 5% (lima persen) bagi afirmasi kondisi tertentu; dan
 3. 3% (tiga persen) bagi Penyandang Disabilitas/Peserta Didik berkebutuhan khusus.
 - b. peserta didik berdomisili terdekat lokasi satuan pendidikan, dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung.

- c. peserta didik dari orang tua/wali yang berpindah tugas, atau anak guru dengan kuota 5 % (lima persen) dari seluruh daya tampung.
 - d. peserta didik yang memiliki prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan, dengan kuota sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari seluruh daya tampung, dengan rincian:
 - 1. prestasi nilai rapor, terdiri atas: persiapan kelas industri sebanyak 35% (tiga puluh lima persen), dan prestasi nilai rapor umum sebanyak 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2. prestasi kejuaraan sebanyak 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal kuota masing-masing jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi dengan ketentuan urutan:
- a. pelimpahan timbal balik antar kuota dalam afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang Disabilitas/Peserta Didik berkebutuhan khusus) dengan kuota afirmasi kondisi tertentu;
 - b. pelimpahan timbal balik antar kuota anak guru kepada kuota perpindahan tugas orang tua/wali;
 - c. pelimpahan timbal balik antar kuota jalur prestasi kejuaraan dengan persiapan kelas industri;
 - d. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kuota prioritas terdekat;
 - e. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kuota perpindahan tugas orang tua/wali;
 - f. pelimpahan timbal balik antar kuota hasil pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan kuota nilai rapor umum;
 - g. pelimpahan timbal balik antar kuota perpindahan tugas orang tua/wali dengan prestasi kejuaraan; dan
 - h. pelimpahan kuota jalur persiapan kelas industri kepada jalur rapor umum.
- (4) SMK dapat menerima calon peserta didik Penyandang Disabilitas/Peserta Didik berkebutuhan khusus, disesuaikan dengan persyaratan bidang/program/kompetensi keahlian.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ✓

Pasal 16

- (1) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (KBS), dan Kartu Sembako Murah (KSM). ✓
- (3) Dalam hal Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat membuktikan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan, Peserta Didik dapat membuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan, untuk ditindaklanjuti dengan visitasi dari panitia PPDB satuan Pendidikan tujuan.
- (4) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan dari orang tua/Wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Peserta Didik dari Penyandang Disabilitas/Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta Didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) atau korban bencana alam/sosial.
- (8) Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seleksi jalur afirmasi selain dari keluarga ekonomi tidak mampu, didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan jarak terdekat dari tempat domisili menuju sekolah tujuan.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa calon Peserta Didik pada batas kuota memiliki jarak yang sama, maka diprioritaskan calon Peserta Didik yang berusia lebih tua.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis nilai rapor, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pemeringkatan nilai rapor yang diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan memenuhi kuota;
 - b. pemeringkatan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui perhitungan total nilai rata-rata aspek pengetahuan (kognitif) dari seluruh mata pelajaran per semester selama lima semester sesuai struktur kurikulum pada SMP/MTs.
 - c. nilai rata-rata sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dari jumlah total nilai per semester, dibagi jumlah mata pelajaran sesuai struktur kurikulum pada SMP/MTs.
 - d. dalam hal hasil pemeringkatan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a pada batas kuota penerimaan terdapat beberapa siswa memiliki nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berikutnya berdasarkan usia tertinggi calon peserta didik.
- (2) Seleksi jalur prestasi hasil perlombaan, dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan total skor hasil kejuaraan tingkat internasional/dunia, asia, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan ketentuan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Seleksi jalur prestasi perlombaan dapat disertai uji kompetensi dengan skor akhir berupa jumlah skor hasil pembobotan 70% (tujuh puluh persen) dari hasil uji kompetensi dan 30% (tiga puluh persen) skor dari piagam kejuaraan.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik SMK jalur prestasi berbasis nilai rapor dilakukan dengan ketentuan:
- a. rata-rata nilai rapor umum, didasarkan hasil pemeringkatan jumlah nilai rapor aspek pengetahuan (kognitif) dari mata pelajaran kelompok A selama 5 (lima) semester, yang diurutkan dari nilai terbesar sampai memenuhi kuota;
 - b. persiapan kelas industri, didasarkan:
 1. pemeringkatan hasil pembobotan nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris (dari semester 1 sampai dengan semester 5), berdasarkan bidang teknologi atau non teknologi yang dipilih calon peserta didik;
 2. memenuhi syarat khusus yaitu tes minat, bakat, dan kesehatan;
 3. Pembobotan sebagaimana huruf b. angka 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prestasi Kejuaraan didasarkan pemeringkatan skor dari tingkat kejuaraan yang diraih dan tingkat kewilayahan kejuaraannya, dengan ketentuan:
- a. juara I, II, dan III tingkat internasional/dunia, asia serta juara I tingkat nasional berjenjang dapat langsung diterima;
 - b. juara lainnya selain juara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penskoran tingkat kejuaraannya, mengacu pada tabel yang tercantum dalam Lampiran Huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. seleksi jalur prestasi hasil perlombaan, dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan hasil kejuaraan tingkat internasional, asia, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - d. skor akhir untuk pemeringkatan prestasi kejuaraan yang berjenjang merupakan hasil penjumlahan penskoran pada setiap jenjang kejuaraannya.
- (3) Prestasi dalam bidang keagamaan dan Pramuka, mendapat penyeteran dalam penskoran.
- (4) Penyeteraan penskoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan, paling lama diperoleh dari kejuaraan 5 (lima) tahun, paling cepat 6 (enam) bulan terhitung saat pendaftaran PPDB.

- (6) Dalam hal pada batas kuota daya tampung terdapat beberapa Peserta Didik yang memiliki skor akhir yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia paling tua.
 - (7) Satuan Pendidikan dapat melakukan uji kompetensi jika diperlukan, dengan menerapkan protokol kesehatan, keselamatan, dan keamanan dengan menggunakan peralatan yang dimiliki calon Peserta Didik masing-masing.
13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Setiap Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB wajib menyusun Standar Operasional Prosedur PPDB dan mengunggahnya pada *website* PPDB provinsi paling kurang memuat:

- a. profil sekolah; dan
 - b. informasi PPDB meliputi:
 1. daya tampung tiap jalur;
 2. mekanisme pendaftaran;
 3. persyaratan pendaftaran sesuai jalur;
 4. mekanisme seleksi;
 5. mekanisme pengumuman;
 6. mekanisme dan persyaratan daftar ulang;
 7. nomor kontak panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 8. berbagai kanal yang dapat dihubungi untuk komunikasi PPDB.
14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Peserta Didik jalur Afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu akan disalurkan oleh Cabang Dinas pada sekolah dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat menuju sekolah.
- (2) Dalam hal Peserta Didik tidak menerima hasil penyaluran yang ditetapkan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik dapat mendaftarkan kembali pada jalur lain PPDB dan mengikuti seleksi sesuai sistem seleksi yang ditetapkan dalam peraturan PPDB.

15. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

SMK tidak dapat menambah kuota ajuan rombongan belajar bagi yang memiliki kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta bisnis Daring dan pemasaran

16. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: ✓

Pasal 29

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu Rombongan Belajar berjumlah paling rendah 15 (lima belas) dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
 1. dalam satu Rombongan Belajar sekolah dasar luar biasa paling banyak 5 (lima) Peserta Didik;
 2. dalam satu Rombongan Belajar SMP luar biasa dan SMA luar biasa paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik; dan
 3. disesuaikan dengan jenis kekhususan.
- d. dalam hal Satuan Pendidikan belum memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c hingga batas akhir daftar ulang yang ditetapkan dalam aturan PPDB, dapat dilakukan pemenuhan kuota dengan ketentuan:
 1. dilaksanakan melalui rapat dewan guru dan kepala sekolah;
 2. tidak menambah jumlah rombongan belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dikoordinasikan kepada Cabang Dinas sesuai wilayah.

17. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PPDB pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitian di masing-masing tingkat Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan seksi, sesuai kebutuhan.
- (3) Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JUNI 2022

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

A. ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA BARAT

1. KABUPATEN BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KABUPATEN BOGOR	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 CIBINONG
	KEC. CICURUG, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 3 CIBINONG
	KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	SMA NEGERI 4 CIBINONG
	KEC. BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	SMANEGERI 1 CITEUREUP
	KEC. BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	SMA NEGERI 1 BABAKAN MADANG
	KEC. BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	SMA NEGERI 1 SUKARAJA
	KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	
	KEC. CIPANAS, KAB. CIANJUR	
	KEC. CIKALONGKULON, KAB. CIANJUR	
	KEC. PANGKALAN, KAB. KARAWANG	
	KEC. SETU, KAB. BEKASI	
	KEC. CIBARUSAH, KAB. BEKASI	
	KEC. SERANG BARU, KAB. BEKASI	
	KEC. BOJONGMANGGU, KAB. BEKASI	
	KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI	
	KEC. JATISARI, KOTA BEKASI	
	KEC. BANTARGEBAH, KOTA BEKASI	
	KEC. BOJONGSARI, KOTA DEPOK	
	KEC. SAWANGAN, KOTA DEPOK	
	KEC. CIPAYUNG, KOTA DEPOK	
	KEC. CILODONG, KOTA DEPOK	
	KEC. TAPOS, KOTA DEPOK	
KEC. SETU, KOTA TANGSEL BANTEN		
KEC. PAMULANG, KOTA TANGSEL BANTEN		
KEC. CURUGBITUNG, KAB.		

	LEBAK	
	KEC. CIPANAS, KAB. LEBAK	
	KEC. SERPONG, KAB. TANGERANG	
	KEC. CURUG, KAB. TANGERANG	

2. KOTA BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA BOGOR	SMA NEGERI 1 BOGOR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BOGOR
	KEC. CIOMAS, KABUPATEN. BOGOR	SMA NEGERI 3 BOGOR
	KEC. DARMAGA, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 BOGOR
	KEC. RANCABUNGUR, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 5 BOGOR
	KEC. BOJONGGEDE, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 6 BOGOR
	KEC. KEMANG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 7 BOGOR
	KEC. CIAWI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 8 BOGOR
	KEC. CIJERUK, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 9 BOGOR
	KEC. TAMANSARI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 10 BOGOR
	KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR	
	KEC. SUKARAJA, KAB. BOGOR	

3. KOTA DEPOK

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA DEPOK	SMA NEGERI 1 DEPOK
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 DEPOK
	KEC. PARUNG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 3 DEPOK
	KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 DEPOK
	KEC. BOJONGGEDE, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 5 DEPOK
	KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 6 DEPOK
	KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 7 DEPOK
	KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 8 DEPOK
	KEC. TAJURHALANG, KAB.	SMA NEGERI 9 DEPOK
		SMA NEGERI 10 DEPOK
	SMA NEGERI 11 DEPOK	
	SMA NEGERI 12 DEPOK	
	SMA NEGERI 13 DEPOK	

	BOGOR	SMA NEGERI 14 DEPOK SMA NEGERI 15 DEPOK
--	-------	--

4. KOTA BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. PONDOK GEDE	SMA NEGERI 1 BEKASI
	KEC. PONDOK MELATI	SMA NEGERI 2 BEKASI
	KEC. JATI ASIH	SMA NEGERI 3 BEKASI
	KEC. JATI SAMPURNA	SMA NEGERI 4 BEKASI
	KEC. RAWA LUMBU	SMA NEGERI 5 BEKASI
	KEC. MUSTIKA JAYA	SMA NEGERI 6 BEKASI
	KEC. BANTAR GEBANG	SMA NEGERI 7 BEKASI
	KEC. BEKASI TIMUR	SMA NEGERI 8 BEKASI
	KEC. BEKASI SELATAN	SMA NEGERI 9 BEKASI
	KEC. BEKASI BARAT	SMA NEGERI 10 BEKASI
	KEC. BEKASI UTARA	SMA NEGERI 11 BEKASI
	KEC. MEDAN SATHIA	
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 12 BEKASI
	GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 13 BEKASI
	CILEUNGI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 14 BEKASI
	DESA. LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS KAB DEPOK	SMA NEGERI 15 BEKASI
	DESA. NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 16 BEKASI
	BABELAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 17 BEKASI
	TAMBUN SELATAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 18 BEKASI
	SETU KAB BEKASI	SMA NEGERI 19 BEKASI
	TARUMAJAYA KAB BEKASI	SMA NEGERI 20 BEKASI
		SMA NEGERI 21 BEKASI
	SMA NEGERI 22 BEKASI	

5. KABUPATEN BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KABUPATEN BEKASI	SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
	BATUJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN
	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN
	KARANGSARI, KAB. KARAWANG	
	CIBUCIL, KAB. KARAWANG	
	PASIR RANDU, KAB. KARAWANG	

TUNGGAK JATI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN
SUKAMAHI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 7 TAMBUN SELATAN
SUKAMAJU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 8 TAMBUN SELATAN
RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN
KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 SETU
CIMUNING, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 SETU
MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 BABELAN
MUSTIKASARI, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 BABELAN
DURENJAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 3 BABELAN
RAWALUMBU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 4 BABELAN
UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 TARUMAJAYA
PONDOK UNGU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIBITUNG
HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIBITUNG
MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT
MARGAHAYU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT
BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA
BEKASI UTARA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA
CILEUNGSIBAB. BOGOR	SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA
JONGGOL KAB. BOGOR	SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR
	SMA NEGERI 1 KARANG BAHAGIA
	SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN
	SMA NEGERI 1 CIKARANG PUSAT
	SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT
	SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN
	SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN
	SMA NEGERI 1 SERANG BARU
	SMA NEGERI 1 CIBARUSAH
	SMA NEGERI 2 CIBARUSAH
	SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU
	SMA NEGERI 1 TAMBELANG
	SMA NEGERI 1 SUKAWANGI
	SMA NEGERI 1 SUKATANI
	SMA NEGERI 2 SUKATANI
	SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN
	SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG
	SMA NEGERI 1 SUKAKARYA
	SMA NEGERI 1 PEBAYURAN
	SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA
	SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA

6. KABUPATEN KARAWANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	PAKISJAYA	SMA NEGERI 1 BATUJAYA
	BATUJAYA	SMA NEGERI 1 TIRTAJAYA
	TIRTAJAYA	SMA NEGERI 1 CIBUAYA
	CIBUAYA	SMA NEGERI 1 PEDES
	JYAKARTA	SMA NEGERI 1
	PEDES	RENGASDENGKLOK
	CILEBAR	SMA NEGERI 1 RAWAMERTA
	KUTA WALUYA	
	RENGASDENGKLOK	
	RAWAMERTA	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA. KARANG HARGA, KEC. PEBAYUAN, BEKASI	
	DESA. KARANG SEGAR, KEC. PEBAYUAN	
	DESA. JAYALAKSANA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. JAYA BAKTI KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. LENGGAHJAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. LENGGAH SARI, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SETIA JAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SETIA LAKSANA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
	DESA. SINDANG JAYA, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI	
DESA. SINDANGSARI, KEC. CABANG BUNGIN, BEKASI		
B	TEMPURAN	SMA NEGERI 1 TEMPURAN
	CILAMAYA KULON	SMA NEGERI 1 CILAMAYA
	CILAMAYA WETAN	SMA NEGERI 1 BANYUSARI
	BANYUSARI	SMA NEGERI 1 JATISARI
	JATISARI	SMA NEGERI 1 CIKAMPEK
	KOTA BARU	SMA NEGERI 2 CIKAMPEK
	CIKAMPEK	SMA NEGERI 3 CIKAMPEK
	TIRTAMULYA	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	PURWASARI	SMA NEGERI 1 TELAGASARI
	LEMAHABANG	
	TALAGASARI	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA. TANJUNG SARI, KEC. CILEBAR	
	DESA. MEKARPOHACI, KEC. CILEBAR	
DESA. GOMBONGSARI- KEC. RAWAMERTA		

	DESA. CIBADAK- KEC. RAWAMERTA	
	DESA. KUTAWANGI- KEC. RAWAMERTA	
	DESA TANJUNGRASA, KEC. PATHOKBEUSI KAB. SUBANG	
	DESA TANJUNG RASA KIDUL, KEC. PATHOKBEUS	
	DESA JATIRAGAS HILIR, KEC. PATHOKBEUS	
	DESA CILAMAYA GIRANG, KEC. PATHOKBEUSI	
	DESA BALEBANDUNG, KEC. PABUARAN	
	DESA CIJUNTI, KEC. CAMPAKA PURWAKARTA	
	DESA CIBODAS KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA	
	DESA CINANGKA, KEC. BUNGURSARI	
	DESA CIKOPO, KEC. BUNGURSARI	
	DESA CIGELAM, KEC. BUNGURSARI	
	DESA CIBUNGUR, KEC. BUNGURSARI	
C	MAJALAYA	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KLARI	SMA NEGERI 1 KLARI
	KARAWANG TIMUR	SMA NEGERI 2 KLARI
	KARAWANG BARAT	SMA NEGERI 2 KARAWANG
	TELUKJAMBE BARAT	SMA NEGERI 5 KARAWANG
	TELUKJAMBE TIMUR	SMA NEGERI 1 KARAWANG
	CIAMPEL	SMA NEGERI 3 KARAWANG
	PANGKALAN	SMA NEGERI 4 KARAWANG
	TEGALWARU	SMA NEGERI 6 KARAWANG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE BARAT
	DESA BALONGSARI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE SMA NEGERI 2 TELUKJAMBE
	DESA TAMELANG, KEC. RAWAMERTA	TIMUR SMA NEGERI 1 CIAMPEL
	DESA MEKARJAYA, KEC. PURWASARI	SMA NEGERI 1 PANGKALAN
	DESA PASIRKALIKI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	DESA PURWAMEKAR, KEC. RAWAMERTA	
	DESA TEGAL SARI KEC. PURWASARI	
	DESA CENKONG, KEC. PURWASARI	
DESA KALANG SURYA KEC. RENGASDENGKLOK		

DESA KALANGSARI KEC. RENGASDENGKLOK	
DESA KEDUNGWARINGIN KEC. KEDUNGWARINGIN KAB. BEKASI	
DESA BOJONGSARI KEC. KEDUNGWARINGIN	
DESA LABANSARI KEC. CIKARANG TIMUR	
DESA CIPAYUNG KEC. CIKARANG TIMUR KAB BEKASI	
DESA TEGALWARU KEC. TEGALWARU KAB. PURWAKARTA	
DESA SUKASARI KEC. SUKASARI KAB PURWAKARTA	

7. KABUPATEN PURWAKARTA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	SUKASARI	SMA NEGERI 1 SUKASARI
	MANIIS	SMA NEGERI 1 MANIIS
	TEGAL WARU	SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	SUKATANI	SMA NEGERI 1 SUKATANI
	PLERED	SMA NEGERI 1 PLERED
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 SUKATANI
	DESA.CIBINONG, KEC. JATI LUHUR	
	DESA. BATUTUMPANG, KEC. TEGALWARU KARAWANG	
	KEC. CIKALONG KULON, KAB.CIANJUR	
	DESA. KEMBANG KUNING , KEC. JATILUHUR	
	DESA. NAGRAK, KEC. DARANGDAN	
	DESA. GUNUNG HEJO, KEC. DARANGDAN DESA.	
	DESA. LEGOK SARI, KEC. DARANGDAN	
	DESA. DEPOK, KEC. DARANGDAN	
	DESA TEGALWARU, KEC. TEGALWARU, KAB. KARAWANG	
	DESA MEKARSARI, KAB. DARANGDAN	
	DESA BOJONG, KEC. DARANGDAN	
	DESA PUTERAN, KEC. CIKALONG WETAN, KBB	

B	BUNGURSARI	SMA NEGERI 2 PURWAKARTA
	BABAKAN CIKAO	SMA NEGERI 1 PASAWAHAN
	JATILUHUR	SMA NEGERI 1 PURWAKARTA
	PURWAKARTA	SMA NEGERI 3 PURWAKARTA
	PASAWAHAN	SMA NEGERI 1 CAMPAKA
	CAMPAKA	SMA NEGERI 1 BUNGURSARI
	CIBATU	SMA NEGERI 1 JATILUHUR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 CIBATU
	KEC. CIKAMPEK , KAB.KARAWANG	SMA NEGERI BABAKAN CIKAO
	KEC. KOTA BARU KAB. KARAWANG	
	DESA. CIMAHI, KEC. KLARI	
	DESA.CURUG, KEC.KLARI	
	DESA.PARUNG BANTENG, KEC. SUKASARI	
	DESA.CIJANTUNG, KEC.SUKATANI	
	DESA. TARINGGUL, KEC. WANAYASA	
DESA. PONDOKBUNGUR, KEC. PONDOKSALAM		
DESA.CIPEUNDEUY, KEC. CIPEUNDEUY SUBANG		
C	DARANGDAN	SMA NEGERI 1 DARANGDAN
	BOJONG	SMA NEGERI 1 WANAYASA
	WANAYASA	
	KIARAPEDES	
	PONDOK SALAM	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA.CISOMANG BARAT,KEC.CIKALONG WETAN KBB	
	DESA.TENJOLAUT, KEC.CIKALONG WETAN	
	DESA.CIPEUNDEUY, KEC.BOJONG DESA SERANG PANJANG KEC. SERANGPANJANG KAB. SUBANG	

8. KABUPATEN SUBANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	SUBANG	SMA NEGERI 1 SUBANG
	CIBOGO	SMA NEGERI 2 SUBANG
	DAWUAN	SMA NEGERI 3 SUBANG
	KALIJATI	SMA NEGERI 4 SUBANG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 KALIJATI
	DESA. JABONG, KEC. PAGADEN	
	DESA. BALIMBING, KEC. PAGADEN	
	DESA. CIDAHU, KEC. PAGADEN	
	DESA PUSAKAMULYA, KEC.	

	KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA	
	DESA CIRANGKONG, KEC. CIJAMBE	
	DESA SUKAHURIP, KEC. CIJAMBE	
	DESA GANTAR, KEC. HAURGEULIS, KAB. INDRAMAYU	
B	JALAN CAGAK	SMA NEGERI 1 JALAN CAGAK
	SERANG PANJANG	SMA NEGERI 1 TANJUNGSANG
	SAGALA HERANG	SMA NEGERI 1 SARANGPANJANG
	CIATER	SMA NEGERI 1 CISALAK
	TANJUNGSANG	
	CISALAK	
	KASOMALANG	
	CIJAMBE	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA CIKARAMAS, KEC TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA JINGKANG, KEC. TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA WARGALUYU, KEC. TANJUNG MEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA CISEMPAK, KEC. TANJUNG MEDAR	
	DESA CIKUBANG, KEC.KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA	
DESA CIKOLE, KEC. LEMBANG, KAB.BANDUNG BARAT		
DESA PUSAKAMULYA, KEC. KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA		
C	PURWADADI	SMA NEGERI 1 PURWADADI
	CIKAUM	SMA NEGERI 1 PATOKBEUSI
	CIPEUNDEUY	SMAN 1 PABUARAN
	PABUARAN	SMAN 1 CIPEUNDEUY
	PATOKBEUSI	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA CIBATU, KEC. CIBATU, KAB. PURWAKARTA	
	DESA JATISARI CIREJAG KEC.JATISARI KAB KARAWANG	
DESA CIKALONGSARI KECJATISARI KAB KARAWANG		

	DESA BARUGBUG KEC. BANYUSARI KAB. KARAWANG	
	DESA JATIRAGAS KEC. BANYUSARI KAB. KARAWANG	
D	CIASSEM	SMA NEGERI 1 CIASEM
	BLANAKAN	SMA NEGERI 1 BLANAKAN
	SUKASARI	SMA NEGERI 1 PAMANUKAN
	PAMANUKAN	SMA NEGERI PUSAKA NAGARA
	LEGON KULON	
	PUSAKA NEGARA	
	PUSAKA JAYA	
	DAERAH IRISAN:	
	DESA GARDUMUKTI, KEC. TAMBAKDAHAN	
	DESA MARIUK, KEC. TAMBAKDAHAN	
DESA RANCAUDIK KEC. TAMBAK DAHAN		
DESA MUNDUSARI KEC. SUKRAKAB. INDRAMAYU		
E	PAGADEN	SMA NEGERI 1 PAGADEN
	PAGADEN BARAT	SMA NEGERI 2 PAGADEN
	TAMBAK DAHAN	SMA NEGERI 1 COMPRENG
	BINONG	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	COMPRENG	
	CIPUNEGARA	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA TANJUNGSARI TIMUR KEC. CIKAUM	
	DESA GANTAR, KEC. HAURGEULIS, KAB. INDRAMAYU	

9. KOTA SUKABUMI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. CITAMIANG,	SMA NEGERI 1 SUKABUMI
	KEC. GUNUNGPUYUH,	SMA NEGERI 2 SUKABUMI
	KEC. CIKOLE,	SMA NEGERI 3 SUKABUMI
	KEC. WARUNG DOYONG,	SMA NEGERI 4 SUKABUMI
	KEC. CIBEUREUM,	SMA NEGERI 5 SUKABUMI
	KEC. LEMBURSITU,	
	KEC. BAROS	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SUKABUMI, KAB. SUKABUMI	
	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI	
KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI		

	KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI	
	KEC. GUNUNGGURUH, KAB. SUKABUMI	

10. KABUPATEN SUKABUMI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. KABANDUNGAN	SMA NEGERI 1 KABANDUNGAN
	KEC. KALAPANUNGGAL	SMA NEGERI 1 PARAKANSALAK
	KEC. PARAKANSALAK	SMA NEGERI 1 PARAKANSALAK
	KEC. BOJONGGENTENG	SMA NEGERI 1 CIDAHU
	KEC. GUNUNG GURUH	SMA NEGERI 1 CIKIDANG
	KEC. CISAAT	SMA NEGERI 1 CIBADAK
	KEC. KADUDAMPIT	SMA NEGERI 1 CISAAT
	KEC. SUKABUMI	SMA NEGERI 1 SUKARAJA
	KEC. SUKARAJA	SMA NEGERI 1 PARUNGKUDA
	KEC. CIKIDANG	SMA NEGERI 1 CICURUG
	KEC. CIBADAK	SMA NEGERI 1 WARUNGKIARA
	KEC. CICANTAYAN	SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
	KEC. CIDAHU	SMA NEGERI 1 NAGRAK
	KEC. PARUNGKUDA	SMANEGERI 1 CIREUNGHAS
	KEC. CIAMBAR	SMA NEGERI 1 KALAPA NUNGGAL
	KEC. CICURUG	
	KEC. SUKALARANG	
	KEC. CIREUNGHAS	
	KEC. KEBONPEDES	
	KEC. GEGERBITUNG	
	KEC. WARUNGKIARA	
	KEC. CIKEMBAR	
	KEC. NAGRAK	
	KEC. CARINGIN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIGOMBONG, KAB.BOGOR	
	KEC. CARINGIN, KAB.BOGOR	
	KEC. CIJERUK, KAB.BOGOR	
	KEC. TAMAN SARI, KAB.BOGOR	
	KEC. TENJOLAYA, KAB.BOGOR	
	KEC. CITAMIYANG, KOTA SUKABUMI	
	KEC. GUNUNG PUYUH, KOTA SUKABUMI	
	KEC. CIKOLE, KOTA SUKABUMI	
KEC. CIBEUREUM, KOTASUKABUMI		
KEC. WARUNG DOYONG, KOTA SUKABUMI		

	KEC. LEMBUR SITU, KOTA SUKABUMI	
	KEC. BAROS, KOTA SUKABUMI	
	KEC. BANTAR GADUNG, KAB. SUKABUMI	
	KEC. JAMPANG TENGAH, KAB. SUKABUMI	
B	KEC. CISOLOK	SMA NEGERI 1 CISOLOK
	KEC. CIKAKAK	SMA NEGERI 1 CIKAKAK
	KEC. PELABUHAN RATU	SMA NEGERI 1 SIMPENAN
	KEC. SIMPENAN	SMA NEGERI 1
	KEC. BANTARGADUNG	PELABUHANRATU
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CILOGRANG, KAB. LEBAKBANTEN	
	KEC. CIBEBER, KAB. LEBAKBANTEN	
	KEC. CIKIDANG, KAB. SUKABUMI	
	KEC. CIEMAS, KAB. SUKABUMI	
C	KEC. NYALINDUNG	SMA NEGERI 1 NYALINDUNG
	KEC. PURABAYA	SMA NEGERI 1
	KEC. JAMPANG TENGAH	JAMPANGTENGAH
	KEC. LENGKONG	SMA NEGERI 1 LENGKONG
	KEC. PABUARAN	SMA NEGERI 1 SAGARANTEN
	KEC. SAGARANTEN	
	KEC. CURUGKEMBAR	
	KEC. CIDADAP	
	KEC. CIDOLOG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. TAKOKAK, KAB. CIANJUR	
	KEC. BAROS, KOTA SUKABUMI	
	KEC. CITAMIYANG, KOTA SUKABUMI	
	KEC. GUNUNGPUYUH, KOTA SUKABUMI	
	KEC. CIKOLE, KOTA SUKABUMI	
	KEC. WARUNGDOYONG, KOTA SUKABUMI	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA SUKABUMI	
	KEC. LEMBURSITU, KOTA SUKABUMI	
	KEC. LELES, KAB. CIANJUR	
	KEC. AGRABINTA CIANJUR	
	KEC. CIJATI, KAB. CIANJUR	
	KEC. SIMPENAN, KAB. SUKABUMI	
KEC. KALIBUNDER, KAB. SUKABUMI		
	KEC. TEGALBULEUD	SMA NEGERI 1
	KEC. KALIBUNDER	KALIBUNDER

D	KEC. CIBITUNG	SMA NEGERI 1 SURADE SMA NEGERI 1 CIRACAP SMA NEGERI 1 CIEMAS SMA NEGERI 1 JAMPANGKULON
	KEC. SURADE	
	KEC. CIRACAP	
	KEC. CIEMAS	
	KEC. WALURAN	
	KEC. CIMANGGU	
	KEC. JAMPANGKULON	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SIMPENAN	
	KEC. PABUARAN	
	KEC. CIDOLOG	

11. KABUPATEN CIANJUR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KABUPATEN CIANJUR	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 CIBINONG
	KEC. CISEWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1
	KEC. CARINGIN, KAB. GARUT	KADUPANDAK
	KEC. SAGARANTEN, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 1
	KEC. CIDOLOG SUKABUMI	PAGELARAN
	KEC. SUKARAJA KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 1
	KEC. CARIU KAB. BOGOR	PASIRKUDA
	DESA. KEMBANG KUNING , KEC. JATILUHUR PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 SINDANG BARANG
		SMA NEGERI 1 CIANJUR
		SMA NEGERI 2 CIANJUR
	SMA NEGERI 1 CIBEBER	
	SMA NEGERI 1 CILAKU	
	SMA NEGERI 1 PACET	
	SMANEGERI 1	
	SUKANAGARA	
	SMA NEGERI 1	
	SUKARESMI	
	SMA NEGERI 1	
	WARUNGKONDANG	
	SMA NEGERI 1 CIRANJANG	
	SMA NEGERI 1	
	BOJONGPICUNG	
	SMA NEGERI 1 KARANG TENGAH	
	SMA NEGERI 1 MANDE	

12. KABUPATEN BANDUNG BARAT

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 1 BATUJAJAR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
	KEC. CIDADAP, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CILILIN SMANEGERI 1 CIPATAT
	KEC. CIBEUNYING KALER, KOTABANDUNG	SMANEGERI 1 CIPEUNDEUY SMA NEGERI 1 CIPONGKOR
	KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CISARUA SMA NEGERI 1 GUNUNG HALU
	KEC. CIMAHI UTARA, KOTACIMAHI	SMA NEGERI 1 LEMBANG SMA NEGERI 1 NGAMPRAH
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTACIMAHI	SMA NEGERI 1 PADALARANG
	KEC. JALAN CAGAK, KAB.SUBANG	SMA NEGERI 1 PARONGPONG
	KEC. CIATER, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 RONGGA SMA NEGERI 1 SAGULING
	KEC. MARGAASIH, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 1 SINDANGKERTA
	KEC. KUTA WARINGIN, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 2 LEMBANG SMA NEGERI 2 PADALARANG
	KEC. HAUR WANGI, KAB.CIANJUR	
	KEC. CIKALONG KULON, KAB.CIANJUR	
	KEC. CAMPAKA MULYA, KAB.CIANJUR	
	KEC. DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA	
KEC. MANIIS, KAB. PURWAKARTA		

13. KOTA BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANDUNG
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BANDUNG
	KEC.LEMBANG, KAB. BANDUNGBARAT	SMA NEGERI 3 BANDUNG
	KEC.CIMAHI UTARA, KOTACIMAHI	SMA NEGERI 4 BANDUNG
	KEC.CIMAHI SELATAN, KOTACIMAHI	SMA NEGERI 5 BANDUNG
	KEC.PARONGPONG, KAB.BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 BANDUNG
	KEC.CIMENYAN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 7 BANDUNG
	KEC.CILENGKRANG, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 8 BANDUNG
	SMA NEGERI 9 BANDUNG	
	SMA NEGERI 10 BANDUNG	
	SMA NEGERI 11 BANDUNG	
	SMA NEGERI 12 BANDUNG	
	SMA NEGERI 13 BANDUNG	

	KEC.CILEUNYI, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 14 BANDUNG
	KEC.BOJONG SOANG, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 15 BANDUNG
	KEC.BALEENDAH, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 16 BANDUNG
	KEC.DAYEUKHKOLOT, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 17 BANDUNG
	KEC.MARGAHAYU, KAB.BANDUNG	SMA NEGERI 18 BANDUNG
		SMA NEGERI 19 BANDUNG
		SMA NEGERI 20 BANDUNG
		SMA NEGERI 21 BANDUNG
		SMA NEGERI 22 BANDUNG
		SMA NEGERI 23 BANDUNG
		SMA NEGERI 24 BANDUNG
		SMA NEGERI 25 BANDUNG
		SMA NEGERI 26 BANDUNG
		SMA NEGERI 27 BANDUNG

14. KOTA CIMAHI

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIMAHI
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 CIMAHI
	KEC. CISARUA, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 CIMAHI
	KEC. NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 4 CIMAHI
	KEC. PARONGPONG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 5 CIMAHI
	KEC. PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 CIMAHI
	KEC. BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG BARAT	
	KEC. SUKASARI. KOTA BANDUNG	
	KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG	
	KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG	
	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	
	KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG	
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	

15. KABUPATEN BANDUNG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KABUPATEN BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIWIDEY
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 1 KATAPANG
	KEC. NARINGGUL, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 SOREANG
	KEC. CIHAMPELAS, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 1 MARGAASIH
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 MARGAHAYU
	KEC. BANDUNG KIDUL, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 BALEENDAH
	KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BOJONGSOANG
	KEC. PANYILEUKAN, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 DAYEUEHKOLOT
	KEC. GEDEBAGE, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 BANJARAN
	KEC. CINAMBO, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 PANGALENGAN
	KEC. UJUNG BERUNG, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPARAY
	KEC. BANDUNG KULON, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 KERTASARI
	KEC. BABAKAN CIPARAY, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KEC. RANCASARI, KOTABANDUNG	SMA NEGERI 2 MAJALAYA
	KEC. JATINANGOR, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIKANCUNG
	KEC. CIMANGGUNG, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CILEUNYI
	KEC. LIMBANGAN, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 RANCAEKEK
	KEC. KADUNGORA, KAB. GARUT	SMANEGERI 1 CICALENGKA
KEC. TALEGONG, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 NAGREG	
KEC. CISEWU, KAB. GARUT		

16. KABUPATEN SUMEDANG

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. CIMANGGUNG	SMA NEGERI CIMANGGUNG
	KEC. JATINANGOR	SMA NEGERI JATINANGOR
	KEC. SUKASARI	SMA NEGERI TANJUNGSARI
	KEC. TANJUNGSARI	
	KEC. PAMULIHAN	
	KEC. RANCAKALONG	
	KEC. SUMEDANG SELATAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. RANCAEKEK, KAB. BANDUNG	

	KEC.CICALENGKA, KAB.BANDUNG	
	KEC. CILEUNYI, KAB.BANDUNG	
B	KEC. PAMULIHAN,	SMA NEGERI 1 SUMEDANG
	KEC. TANJUNGSARI	SMA NEGERI 2 SUMEDANG
	KEC. SUMEDANG SELATAN	SMA NEGERI 3 SUMEDANG
	KEC. SUMEDANG UTARA	SMA NEGERI RANCAKALONG
	KEC. GANEAS	
	KEC. RANCAKALONG	
	KEC. TANJUNG MEDAR	
C	KEC. CIMALAKA	SMA NEGERI 1 CIMALAKA
	KEC. SUMEDANG UTARA	SMA NEGERI 2 CIMALAKA
	KEC. PASEH	SMA NEGERI
	KEC. CISARUA	TANJUNGGERTA
	KEC. TANJUNG KERTA	SMA NEGERI CONGGEANG
	KEC. TANJUNG MEDAR	
	KEC. SURIAN	
	KEC. BUAH DUA	
	KEC. CONGGEANG	
	KEC. UJUNG JAYA	
	KEC. TOMO	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC.TANJUNG SIANG, KAB.SUBANG	
	KEC. TRISI	
D	KEC. GANES	SMA NEGERI SITURAJA
	KEC. SITURAJA	SMA NEGERI DARMARAJA
	KEC. CISITU	SMA NEGERI JATINUNGGAL
	KEC. DARMARAJA	SMA NEGERI TOMO
	KEC. WADO	
	KEC. JATINUMGGAL	
	KEC. CIBUGEL	
	KEC. JATIGEDE	
	KEC. TOMO	
	KEC. UJUNG JAYA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. LEMAH SUGIH, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. BANTARUJEG, KAB.MAJALENGKA	
	KEC. KADIPATEN, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. KERTAJATI, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. MALANGBONG, KAB.GARUT	
	KEC. TERISI, KAB. INDRAMAYU	

17. KABUPATEN INDRAMAYU

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. PASEKAN	SMA NEGERI 1 CANTIGI SMA NEGERI 1 INDRAMAYU SMA NEGERI 1 LOHBENER SMA NEGERI 1 SINDANG SMA NEGERI 2 INDRAMAYU
	KEC. CANTIGI	
	KEC. SINDANG	
	KEC. INDRAMAYU	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. LOHBENER	
	KEC. ARAHAN	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. LELEA	
	KEC. PASEA	
	KEC. LOSARANG	
B	KEC. KRANGKENG	SMA NEGERI 1 JUNTINYUAT SMANEGERI 1 KRANGKENG SMA NEGERI 1 KEDOKANBUNDER SMA NEGERI 1 SUKAGUMIWANG SMA NEGERI 1 TUKDANA SMA NEGERI 1 SLIYEG SMA NEGERI 1JATIBARANG
	KEC. KARANGAMPEL	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. KEDOKANBUNDER	
	KEC. KERTASEMAYA	
	KEC. SUKAGUMIWANG	
	KEC. TUKDANA	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KAPETAKAN, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	
	KEC. KALIWEDI, KAB. CIREBON	
	KEC. SUSUKAN, KAB. CIREBON	
KEC. GEGESIK, KAB. CIREBON		
KEC. GUNUNGJATI, KAB.CIREBON		
KEC. JATITUJUH, KABMAJALENGKA		
C	KEC. LOSARANG	SMA NEGERI 1 LELEA SMA NEGERI 1 TERISI SMA NEGERI 1KANDANGHAUR
	KEC. LELEA	
	KEC. CIKEDUNG	
	KEC. TERISI	SMA NEGERI 1 LOSARANG SMA NEGERI 1 BONGAS SMA NEGERI 1 KROYA
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	

	KEC. KANDANGHAUR	SMA NEGERI 1 GABUS WETAN
	KEC. BONGAS	
	KEC. PATROL	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. UJUNG JAYA, KAB. SUBANG	
D	KEC. SUKRA	SMANEGERI 1 ANJATAN SMA NEGERI 1 GANTAR SMA NEGERI 1 SUKRA SMA NEGERI 1 HAURGEULIS
	KEC. ANJATAN	
	KEC. HAURGEULIS	
	KEC. GANTAR	
	KEC. PATROL	
	KEC. BONGAS	
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	
	KEC. TERISI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PUSAKANAGARA, KAB.SUBANG	
	KEC. COMPRENG, KAB. SUBANG	
	KEC. CIPUNEGARA, KAB.SUBANG	
KEC. BUAHDUA, KAB. SUBANG		

18. KABUPATEN MAJALENGKA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. MAJA	SMA NEGERI 1 MAJA
	KEC. ARGAPURA	SMA NEGERI 1 CIKIJING
	KEC. TALAGA	SMA NEGERI 1 TALAGA
	KEC. CIKIJING	SMA NEGERI 1
	KEC. CINGAMBUL	BANTARUJEG
	KEC. BANJARAN	SMA NEGERI 1
	KEC. BANTARUJEG	LEUWIMUNDING
	KEC. LEMAHSUGIH	SMA NEGERI 1 RAJAGALUH
	KEC. MALAUSMA	SMA NEGERI 1
	KEC. LEUWIMUNDING	SINDANGWANGI
	KEC. RAJAGALUH	SMA NEGERI 1 SUKAHAJI
	KEC. SINDANGWANGI	SMA NEGERI 1 MAJALENGKA
	KEC. SINDANG	SMA NEGERI 2 MAJALENGKA
	KEC. SUKAHAJI	SMA NEGERI 1 JATITUJUH
	KEC. MAJALENGKA	SMA NEGERI 1 LIGUNG
	KEC. CIGASONG	SMA NEGERI 1
	KEC. PANYINGKIRAN	SUMBERJAYA
KEC. JATITUJUH	SMA NEGERI 1 JATIWANGI	
	SMA NEGERI 1 KADIPATEN	
	SMANEGERI 1 KASOKANDEL	

KEC. KERTAJATI	SMAN 1 BANTARUJEG
KEC. LIGUNG	
KEC. SUMBERJAYA	SMAN 1 CIKIJING
KEC. KADIPATEN	SMAN 1 JATILUHUR
KEC. DAWUAN	
KEC. KASOKANDEL	SMAN 1 KADIPATEN
KEC. JATIWANGI	
KEC. PALASAH	SMAN 1 LEUWIMUNDING
DAERAH IRISAN:	SMAN 1 LIGUNG
KEC. WADO KAB . SUMEDANG	SMAN 1 SIDAWANGI
KEC. DARMA KAB. KUNINGAN	SMAN 1 SUMBERJAYA
KEC. PANAWANGAN, KAB. CIAMIS	
KEC. SUKAMANTRI, KAB. CIAMIS	
KEC. TUKDANA -INDRAMAYU, KEC. UJUNG JAYA - SUMEDANG	
KEC. TOMO, SUMEDANG	
KEC. JATI GEDE - SUMEDANG	
KEC. GEMPOL, CIREBON	
KEC. CIWARINGIN, CIREBON	
KEC. SUSUKAN, CIREBON	
KEC. SUKAGUMIWANG - INDRAMAYU	
KEC. DUKUPUNTANG, CIREBON	
KEC. SUMBER, CIREBON	
KEC. PALIMANAN, CIREBON	
KEC. DEPOK - CIREBON, KEC. PASAWAHAN, KUNINGAN	
KEC. MANDIRANCAN, KUNINGAN	

19. KOTA CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA CIREBON	SMA NEGERI 1 CIREBON
	KEC. KEJAKSAN	SMA NEGERI 2 CIREBON
	KEC. PEKALIPAN	SMA NEGERI 3 CIREBON
	KEC. KESAMBI	SMA NEGERI 4 CIREBON
	KEC LEMAHWUNGKUK	SMA NEGERI 5 CIREBON
	KEC. HARJAMUKTI	SMA NEGERI 6 CIREBON
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 7 CIREBON
	KEC. KEDAWUNG, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 8 CIREBON
	KEC. TENGAH TANI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 9 CIREBON

	KEC. GUNUNG JATI, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	
	KEC. MUNDU, KAB. CIREBON	
	KEC. KAPETAKAN KAB. CIREBON	
	KEC. TALUN KAB. CIREBON	

20. KABUPATEN CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA	
A	KEC. LOSARI	SMA NEGERI 1	
	KEC. CILEDUG	BABAKAN	
	KEC. WALED	SMA NEGERI 1	
	KEC. BABAKAN	CILEDUG	
	KEC. PABEDILAN	SMA NEGERI 1	
	KEC. PANGENAN	LOSARI	
	KEC. PASALEMAN	SMA NEGERI 1	
	KEC. PABUBARAN	PABEDILAN	
	KEC. GEBANG	SMA NEGERI 1 WALED	
	KEC. MUNDU	SMA NEGERI 1 LEMAH ABANG	
	KEC. KARANG WARENG	SMA NEGERI 1	
	KEC. KARANGSEMBUNG	KARANGWARENG	
	KEC. LEMAH ABANG	SMA NEGERI 1	
	KEC. SEDONG	ASTANAJAPURA	
	DAERAH IRISAN:		
	KEC. GREGED		
	KEC. CIDAHU, KAB. KUNINGAN		
KEC. LOSARI, PROV. JATENG			
B	KEC. SUMBER	SMA NEGERI 1 SUMBER	
	KEC. TALUN	SMA NEGERI 1	
	KEC. DUKUPUNTANG	DUKUPUNTANG	
	KEC. DEPOK	SMA NEGERI 1 BEBER	
	KEC. BEBER	SMA NEGERI 1 PLUMBON	
	KEC. GREGED	SMA NEGERI 1 JAMBLANG	
	KEC. PLUMBON	SMA NEGERI 1	
	KEC. JAMBLANG	SURANENGGALA	
	KEC. PLERED	SMA NEGERI 1 KAPETAKAN	
	KEC. WERU	SMA NEGERI 1 DEPOK	
	KEC. TENGAH TANI	SMA NEGERI 1 TENGAH TANI	
	KEC. GUNUNG JATI		
	KEC. KEDAWUNG		
	KEC. SURANENGGALA		
	KEC. PANGURAGAN		
KEC. KAPETAKAN			

	KEC. KLANGENAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. MANDIRACAN, KAB. KUNINGAN	
	KEC.SINDANGWANG I, KAB. KUNINGAN	
	KEC. KLANGENAN, KAB.CIREBON	
	KEC. CILIMUS, KAB. KUNINGAN	
	KEC. PANCALANG, KAB. KUNINGAN	
	KEC. PASAWAHAN, KAB. KUNINGAN	
	KEC.SEDONG, KAB.KUNINGAN	
C	KEC. PALIMANAN	SMA NEGERI 1 PALIMANAN
	KEC. GEMPOL	SMA NEGERI 1 CIWARINGIN
	KEC. CIWARINGIN	SMA NEGERI 1 SUSUKAN
	KEC. ARJAWINANGUN	SMA NEGERI 1 ARJAWINANGUN
	KEC. SUSUKAN	SMA NEGERI 1 GEGESIK
	KEC. GEGESIK	SMA NEGERI 1 KALIWEDI
	KEC. KALIWEDI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KLANGENAN	
	KEC. SUMBERJAYA	
	KEC.LEUWIMUNDING MAJALENGKA	
	KEC.SUKAGUMIWANG INDRAMAYU	
	KEC.KEDOKAN BUNDERINDRAMAYU	
	KEC.KERANGKENG INDRAMAYU	
	KEC. SINDANGWANGI KAB.MAJALENGKA	

21. KABUPATEN KUNINGAN

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIGUGUR
	KEC. DARMA	SMA NEGERI 1 DARMA
	KEC. KADUGEDE	SMA NEGERI 1 KADUGEDE
	KEC. CILEBAK	SMA NEGERI 1 KUNINGAN
	KEC. NUSAHERANG	SMA NEGERI 1 SUBANG
	KEC. SELAJAMBE	SMA NEGERI 2 KUNINGAN
	KEC. KUNINGAN	SMA NEGERI 3 KUNINGAN
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SINDAGAGUNG	
	KEC. KRAMATMULYA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA	

	KEC. TALAGA, KAB. MAJALENGKA	
B	KEC. CILIMUS	SMA NEGERI 1 CILIMUS
	KEC. JALAKSANA	SMA NEGERI 1 JALAKSANA
	KEC. CIGANDAMEKAR	SMA NEGERI 1 PASAWAHAN
	KEC. JAPARA	SMA NEGERI 1 MANDIRANCAN
	KEC. PASAWAHAN	
	KEC. MANDIRANCAN	
	KEC. PANCALANG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KRAMATMULYA	
	KEC. PANCALANG	
	KEC. SEDONG, KAB. CIREBON	
	KEC. DUKUPUNTANG, KAB. CIREBON	
	KEC. BEBER, KAB. CIREBON	
	KEC. GREGED, KAB. CIREBON	
C	KEC. GARAWANGI	SMA NEGERI 1 CIAWIGEBANG
	KEC. CINIRU	SMA NEGERI 1 CINIRU
	KEC. HANTARA	SMA NEGERI 1 GARAWANGI
	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 LEBAKWANGI
	KEC. CIPICUNG	
	KEC. LEBAKWANGI	
	KEC. MELEBER	
	KEC. KALIMANGGIS	
D	KEC. LURAGUNG	SMAN 1 LURAGUNG
	KEC. CIWARU	SMAN 1 CIWARU
	KEC. KARANGKANCANA	SMAN 1 CIDAHU
	KEC. CIMAHI	SMAN 1 CIBINGBIN
	KEC. CIDAHU	
	KEC. CIBINGBIN	
	KEC. CIBEUREUM	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. KALIMANGGIS	
	KEC. WALED KAB. CIREBON	

22. KABUPATEN GARUT

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A (Garut Utara)	KEC. MALANGBONG	SMA NEGERI 2 GARUT
	KEC. KERSAMANAH	SMA NEGERI 3 GARUT
	KEC. SELAAWI	SMA NEGERI 9 GARUT
	KEC. LIMBANGAN	SMA NEGERI 10 GARUT
	KEC. CIBATU	SMA NEGERI 13 GARUT
	KEC. SUKAWENING	SMA NEGERI 14 GARUT
	KEC. CIBIUK	SMA NEGERI 10 GARUT
	KEC. LEUWIGOONG	
	KEC. KARANGTENGAH	
	KEC. LELES	
	KEC. KADUNGORA	
	DAERAH IRISAN:	

	KEC. NAGREG	
	KEC. CIKANCUNG	
	KEC. WADO	
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. CIBUGEL	
	KEC. TAROGONG KALER	
	KEC. WANARAJA	
	KEC. BANYURESMI	
B (Garut Tengah)	KEC. BANYURESMI	SMA NEGERI 25 GARUT
	KEC. TAROGONG KALER	SMA NEGERI 1 GARUT
	KEC. TAROGONG KIDUL	SMA NEGERI 6 GARUT
	KEC. GARUT KOTA	SMA NEGERI 15 GARUT
	KEC. KARANG PAWITAN	SMA NEGERI 11 GARUT
	KEC. WANARAJA	SMA NEGERI 18 GARUT
	KEC. SUCINARAJA	SMA NEGERI 26 GARUT
	KEC. CILAWU	SMA NEGERI 8 GARUT
	KEC. CIGEDUG	SMA NEGERI 19 GARUT
	KEC. BAYONGBONG	SMA NEGERI 16 GARUT
	KEC. SUKARESMI	SMA NEGERI 24 GARUT
	KEC. CISURUPAN	SMA NEGERI 17 GARUT
	KEC. SAMARANG	SMA NEGERI 4 GARUT
	KEC. CIKAJANG	SMA NEGERI 14 GARUT
	KEC. PASIRWANGI	
	KEC. PANGATIKAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SALAWU	
	KEC. CIGALONTANG	
	KEC. CISAYONG	
	KEC. SINGAJAYA	
	KEC. PAMULIHAN	
	KEC. CISOMPET	
	KEC. PAKENJENG	
KEC. LEWIGOONG		
KEC. LELES		
KEC. KADUNGORA		
KEC. CIBATU		
C (Garut Selatan)	KEC. BANJARWANGI	SMA NEGERI 32 GARUT
	KEC. SINGAJAYA	SMA NEGERI 20 GARUT
	KEC. PEUNDEUY	SMA NEGERI 30 GARUT
	KEC. CIHURIP	SMA NEGERI 22 GARUT
	KEC. CISOMPET	SMA NEGERI 5 GARUT
	KEC. PAMENGPEUK	SMA NEGERI 27 GARUT
	KEC. CIKELET	SMA NEGERI 31 GARUT
	KEC. CIBALONG	SMA NEGERI 29 GARUT
	KEC. MEKARUKTI	SMA NEGERI 28 GARUT
	KEC. CARINGIN	SMA NEGERI 21 GARUT
	KEC. TALEGONG	
	KEC. CISEWU	
	KEC. BUMBULANG	
	KEC. PAKENJENG	
	KEC. PAMULIHAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PANGALENGAN	
KEC. CIDAUN		

	KEC. CIPATUJAH	SMA NEGERI 12 GARUT
	KEC. BOJONGGAMBIR	SMA NEGERI 7 GARUT
	KEC. PUSPAHIANG	SMA NEGERI 23 GARUT

23. KABUPATEN TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI SMA NEGERI 1 JAMANIS SMA NEGERI 1 CISAYONG
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. PAGERAGEUNG	
	KEC. SUKARESIK	
	KEC. JAMANIS	
	KEC. SUKAHENING	
	KEC. RAJAPOLAH	
	KEC. CISAYONG	
	KEC. SUKARATU	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. PANUMBANGAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. PANJALU, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. MALANGBONG, KAB. GARUT	
B	KEC. CIGALONTANG	SMA NEGERI 1 CIGALONTANG SMA NEGERI 1 SARIWANGI
	KEC. SARIWANGI	
	KEC. LEUWISARI	
	KEC. SINGAPARNA	
	DAERAH IRISAN: KEC. CILAWU, KAB. GARUT	
C	KEC. SINGAPARNA	SMA NEGERI 1 SINGAPARNA SMA NEGERI 2 SINGAPARNA
	KEC. PADAKEMBANG	
	KEC. SALAWU	
	KEC. MANGUNREJA	
	KEC. SUKARAME	
	KEC. TANJUNG JAYA	
	KEC. LEUWISARI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. MANGKUBUMI, KOTATASIKMALAYA	
KEC. CILAWU, KAB. GARUT		
D	KEC. MANONJAYA	SMA NEGERI 1 MANONJAYA SMA NEGERI 1 CINEAM
	KEC. GUNUNGTANJUNG	
	KEC. CINEAM	
	KEC. KARANGJAYA	
	KEC. SALOPA	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA	

	KEC. PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CIAMIS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
E	KEC. TARAJU	SMA NEGERI 1 TARAJU
	KEC. PUSPAHIANG	SMA NEGERI 1 SODONGHILIR
	KEC. BOJONGGAMBIR	
	KEC. SODONGHILIR	
	KEC. PARUNG PONTENG	
F	KEC. JATIWARAS	SMA NEGERI 1 JATIWARAS
	KEC. SUKARAJA	SMA NEGERI 1 SALOPA
	KEC. SALOPA	SMA NEGERI 1 CIKATOMAS
	KEC. CIKATOMAS	SMA NEGERI 1 CIKALONG
	KEC. CIKALONG	
	KEC. PANCATENGAH	
G	KEC. BANTARKALONG	SMA NEGERI 1 BANTARKALONG
	KEC. BOJONG ASIH	SMA NEGERI 1 CIPATUJAH
	KEC. CULAMEGA	SMA NEGERI 1 KARANGNUNGGAL
	KEC. CIBALONG	
	KEC. KARANGNUNGGAL	
	KEC. CIPATUJAH	

24. KOTA TASIKMALAYA

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA TASIKMALAYA	SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. JATIWARAS, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA
	KEC. MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA
	KEC. SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 6 TASIKMALAYA
	KEC. SUKARAJA, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA
	KEC. SUKARATU, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA
	KEC. CISAYONG, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 9 TASIKMALAYA
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	SMA NEGERI 10 TASIKMALAYA
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	

25. KABUPATEN CIAMIS

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. CIHAURBEUTI	SMA NEGERI 1
	KEC. KAWALI	CIHAURBEUTI
	KEC. LUMBUNG	SMA NEGERI 1 KAWALI
	KEC. PANAWANGAN	SMA NEGERI 1 LUMBUNG
	KEC. CIPAKU	SMA NEGERI 1
	KEC. PANUMBANGAN	PANAWANGAN
	KEC. PANJALU	SMA NEGERI 1
	KEC. SUKAMANTRI	PANUMBANGAN
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. RAJADESA, KAB. CIAMIS	
	KEC. JATINAGARA, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIKONENG, KAB. CIAMIS	
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARESİK, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. LEMAHSUGIH, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. BANTARUJEG, KAB. MAJALENGKA	
	KEC. DARMA, KUNINGAN	
KEC. SELAJAMBE, KAB. KUNINGAN		
KEC. PAGEURAGUNG, KAB. TASIKMALAYA		
B	KEC. TAMBAKSARI	SMA NEGERI 1
	KEC. RANCAH	CISAGA
	KEC. RAJADESA	SMA NEGERI 1
	KEC. JATINAGARA	RANCAH
	KEC. SUKADANA	SMA NEGERI 1
	KEC. CISAGA	SUKADANA
	KEC. CIMARAGAS	SMA NEGERI 1
	KEC. CIDOLOG	CIMARAGAS
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIJEUNJING	
	KEC. PAMARICAN	
	KEC. SUBANG, KAB. KUNINGAN	
	KEC. SALAJAMBE, KAB. KUNINGAN	

	KEC. BANJAR, KOTA BANJAR	
	KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
C	KEC. BANJARSARI	SMANEGERI 1 BANJARSARI
	KEC. BANJARANYAR	SMA NEGERI 1 LAKBOK
	KEC. LAKBOK	SMA NEGERI 1 PAMARICAN
	KEC. PAMARICAN	SMA NEGERI 2 BANJARSARI
	KEC. PURWADADI	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIMARAGAS	
	KEC. CIDOLOG	
	KEC. CISAGA	
	KEC. BANJAR, KOTA BANJAR	
	KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR	
	KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR	
	KEC. LANGENSARI, KOTABANJAR	
	KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN	
KAB. CILACAP, JAWA TENGAH		
D	KEC. CIAMIS	SMA NEGERI 1 CIAMIS
	KEC. CIKONENG	
	KEC. SINDANGKASIH	SMA NEGERI 2 CIAMIS
	KEC. BAREGBEG	SMA NEGERI 3 CIAMIS
	KEC. CIJENJING	
	KEC. SADAYANA	SMA NEGERI 1 BAREGBEG
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SUKADANA	SMA NEGERI 1 SINDANGKASIH
	KEC. CIPAKU	
	KEC. CIHAURBEUTI	
	KEC. CIPEDES, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. INDIHIYANG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. TAWANG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. PURBARATU, KAB. TASIKMALAYA	

26. KOTA BANJAR

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KOTA BANJAR	SMA NEGERI 1 BANJAR
	DAERAH IRISAN:	SMA NEGERI 2 BANJAR
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	SMA NEGERI 3 BANJAR
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIJEUNJING, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

27. KABUPATEN PANGANDARAN

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	KEC. MANGUNJAYA	SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA
	KEC. PADAHERANG	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. KALIPUCANG	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
B	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	SMA NEGERI 1 PANGANDARAN SMA MUHAMADIYAH KAB. PANGANDARAN
	KEC. PANGANDARAN	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN	
C	KEC. PARIGI KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	SMANEGERI 1 PARIGI SMA IT CIMERAK
	KEC. PARIGI	
	KEC. CIMERAK	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIJULANG, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
D	KEC. PANGANDARAN, KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 CIGUGUR
	KEC. CIGUGUR	
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. CIJULANG, KAB. PANGANDARAN	

	KEC. PARIGI, KAB.PANGANDARAN	
	KEC. SIDAMULIH, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. PANCATENGAH, KAB.TASIKMALAYA	
	KEC.KARANGJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
E	KEC. LANGKAP LANCAR	SMAN 1 LANGKAPLANCAR
	DAERAH IRISAN:	
	KEC. CIGUGUR, KAB. PANGANDARAN	
	KEC. BANJAR AYAR, KAB.CIAMIS	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
	KEC. PAMARICAN, KAB.CIAMIS	
	KEC. KARANGJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SIRNAJAYA, KAB.TASIKMALAYA	

B. PEMBOBOTAN NILAI RATA-RATA RAPOR PERSYARATAN KHUSUS
JALUR PERSIAPAN KELAS INDUSTRI PADA SMK

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
1	Teknologi Konstruksi dan Properti	Teknik Perawatan Gedung	2	3	3	1	2
2		Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	3	3	1	2
3		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	3	3	1	2
4		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	3	3	1	2
5		Teknik Furnitur	2	3	3	1	2
6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Mesin	2	3	3	1	2
7		Teknik Otomotif	2	3	3	1	2
8		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	3	3	1	2
9		Teknik Logistik	2	3	3	1	2
10		Teknik Elektronika	2	3	3	1	2
11		Teknik Pesawat Udara	2	3	3	1	2
12		Teknik Konstruksi Kapal	2	3	3	1	2
13		Kimia Analisis	2	3	3	1	2
14		Teknik Kimia Industri	2	3	3	1	2
15	Teknik Tekstil	2	3	3	1	2	
16	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	2	3	3	1	2
17		Teknik Energi Terbarukan	2	3	3	1	2
18		Teknik Geospasial	2	3	3	1	2
19		Teknik Geologi Pertambangan	2	3	3	1	2
20		Teknik Perminyakan	2	3	3	1	2
21	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	2	3	3	1	2
22		Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	3	3	1	2
23	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Layanan Kesehatan	2	3	3	1	2
24		Teknik Laboratorium Medik	2	3	3	1	2
25		Teknologi Farmasi	2	3	3	1	2
26		Pekerjaan Sosial	3	2	1	3	2
27	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	2	3	3	1	2
28		Agribisnis Ternak	2	3	3	1	2
29		Agribisnis Perikanan	2	3	3	1	2

30		Usaha Pertanian Terpadu	2	3	3	1	2
31		Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	2	3	3	1	2
32		Kehutanan	2	3	3	1	2
33	Kemaritiman	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	2	3	3	1	2
34		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	3	3	1	2
35		Teknika Kapal Niaga	2	3	3	1	2
36		Nautika Kapal Niaga	2	3	3	1	2
37	Bisnis dan Manajemen	Pemasaran	3	2	1	3	2
38		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	2	1	3	2
39		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	2	1	3	2
40	Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	3	2	1	3	2
41		Perhotelan	3	2	1	3	2
42		Kuliner	3	2	1	3	2
43		Kecantikan dan Spa	3	2	1	3	2
44	Seni dan Ekonomi Kreatif	Seni Rupa	3	2	1	3	2
45		Desain Komunikasi Visual	3	2	1	3	2
46		Desain dan Produksi Kriya	3	2	1	3	2
47		Seni Pertunjukan	3	2	1	3	2
48		Broadcasting dan Perfilman	3	2	1	3	2
49		Animasi	3	2	1	3	2
50		Busana	3	2	1	3	2

C. JENIS KEJUARAAN LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA, DAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA

NO.	PERLOMBAAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/ KEMENTERIAN AGAMA	PERLOMBAAN OLEH LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.	Olimpiade Sains Nasional (OSN)	sains (ilmu pengetahuan)
2.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	teknologi tepat guna
3.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	seni dan budaya
4.	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)	olah raga
5.	Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar)	pramuka

6.	Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)	keagamaan
7.	Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS)	Bela Negara;
8.	Lomba Cipta Puis	Palang Merah Remaja
9.	Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.	Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
10.	Keagamaan (Musabaqah Tilawatil Qur'an)	bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)

D. PENSKORAN PRESTASI KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KEMENTERIAN AGAMA

KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	455	445
2	JUARA 2	TK.DUNIA	440	430
3	JUARA 3	TK.DUNIA	425	415
4	JUARA 1	TK.ASIA	410	400
5	JUARA 2	TK.ASIA	395	385
6	JUARA 3	TK.ASIA	380	370
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	365	355
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	350	340
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	335	325
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	320	310
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	305	295
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	290	280
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	275	265
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	260	255
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	245	235
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	230	220
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	215	205
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	200	290

E. PENSKORAN PRESTASI KEJUARAAN DI LUAR KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KEMENTERIAN AGAMA

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

F. PENSKORAN BIDANG KEAGAMAAN

NO.	JUMLAH JUZ	PENYETARAAN SKOR
1.	11 - 30 Juz	juara 1 tingkat Internasional;
2.	7 - 10 Juz	juara 1 tingkat nasional;
3.	4 - 6 Juz	juara 1 tingkat provinsi
4.	3 Juz	juara 1 tingkat kabupaten/kota;

G. PENSKORAN PRESTASI PRAMUKA

PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSEKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM JAMBORE DUNIA	Juara 1 Internasional	-
P	PIAGAM JAMBORE INTERNASIONAL/REGIONAL	Juara 2 Internasional	-
3	PIAGAM PRAMUKA TELADAN	Juara 3 Internasional	-
4	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
5	PIAGAM JAMBORE NASIONAL	Juara 2 Nasional	-
6	JUARA 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
7	JUARA 2 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 2 Nasional
8	JUARA 3 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 3 Nasional
9	PIAGAM JAMBORE DAERAH JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 1 Provinsi	-
10	KEGIATAN KWARDA JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 2 Provinsi	-
11	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
12	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 2 Provinsi
13	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 3 Provinsi
14	PIAGAM JAMBORE CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 1 Kota/Kabupaten	-
15	KEGIATAN KWARTIR CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 2 Kota/Kabupaten	-
16	JUARA 1 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 1 Kota/Kabupaten
17	JUARA 2 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 2 Kota/Kabupaten
18	JUARA 3 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 3 Kota/Kabupaten

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL